

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN : 1981.

NOMOR: 24.

SERIE "D" No. 23.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.
NOMOR: 6 TAHUN 1981.

TENTANG

Susunan organisasi dan tata kerja badan perencanaan Pembangunan daerah propinsi daerah istimewa aceh Dengan rahmat tuhan yang maha esa Gubernur kepala daerah istimewa aceh.

Menimbang:

- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980.
- Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
- 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 27 Tahun 1980;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974;
 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980;
 Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro-

pinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B — I.

KETERANGAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah | Istimewa Aceh ;
- d. BAPPEDA : adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- e. Sekretaris Wilayah/Daerah : adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Istimewa Aceh ;
- f. Biro Keuangan : adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- g. Dinas-dinas dan Instansi : adalah Dinas-dinas Daerah dan Instansi Vertikal yang berada di Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- h. Daerah Tingkat II : adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

B A B - 11.

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI.

Bagian Pertama :

Kedudukan, Tugʻas dan Fungsi.

Pasal 2.

- (1). BAPPEDA adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2). BAPPEDA dipimpin olehseorang Ketua;
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua;

Pasal 3.

RAPPEDA membunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan di Daerah serta penilaian atau pelaksanaannya.

Pasal 4.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, BAPPEDA mempunyai fungsi:

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah;
- b. menyusun REPELITA Daerah;
- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;
- d. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-Dinas, satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Daerah Daerah Tingkat II dan Badanbadan lain yang berada dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh bersama-sama dengan Biro Keuangan, dengan koordinasi administratif oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.
- f. melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah untuk menyempurnakan perencanaan lebih lanjut;
- h. memonitor pelaksanaan pembangunan Daerah;
- i. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua.

Susunan Organisasi.

Pasal 5.

BAPPEDA terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretariat;
- d. Bidang Penelitian:
- e. Bidang Ekonomi;
- f. Bidang Sosial Budaya;
- g. Bidang Fisik dan Prasarana;
- h. Bidang Statistik dan Laporan;

Pasal 6.

- (1). Ketua BAPPEDA mempunyai tugas:
 - a. membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan BAPPEDA;
 - d. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Instansi-Instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya;
- (2). Wakil Ketua BAPPEDA mempunyai rugas:
 - a. mewakili Ketua dan memimpin BAPPEDA apabila Ketua berhalangan :
 - b. memimpin kegiatan interen BAPPEDA sehari-hari;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

Pasal 7.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan tehnis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA;

Pasal 8.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA;
- b. melakukan urusan dakumentasi dan informasi pembangunan;
- c. melakukan urusan keuangan;
- d. melakukan urusan umum;

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub. Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
- b. Sb. Bagian Dokumentasi dan Informasi;
- c. Sub. Bagian Keuangan;
- d. Sub. Bagian Umum;

Pasal 10.

- (1). Sub. Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (2). Sub. Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan Dokumentasi dan memberikan informasi mengenai rencana pembangunan Daerah serta melakukan perpustakaan.
- (3). Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Pasal 4.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, BAPPEDA mempunyai fungsi:

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah;
- b. menyusun REPELITA Daerah;
- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan
- d. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-Dinas, satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Daerah Daerah Tingkat II dan Badanbadan lain yang berada dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh bersama-sama dengan Biro Keuangan, dengan koordinasi administratif oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.
- melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan Pembangunan Daerah.
- mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah untuk menyempurnakan perencanaan le-
- memonitor pelaksanaan pembangunan Daerah;
- melakukan kegiaian lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua.

Susunan Organisasi,

Pasal 5.

BAPPEDA terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretariat;
- d. Bidang Penelitian;
- e. Bidang Ekonomi;
- f. Bidang Sosial Budaya;
- g. Bidang Fisik dan Prasarana;
- h. Bidang Statistik dan Laporan;

Pasal 6.

(1). Ketua BAPPEDA mempunyai tugas:

a. membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya;

b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan BAPPEDA;

d. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Instansi-Instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya:

(2). Wakil Ketua BAPPEDA mempunyai tugas:

- a. mewakili Ketua dan memimpin BAPPEDA apabila Ketua berhalangan :
- b. memimpin kegiatan interen BAPPEDA sehari-hari;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

Pasal 7.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan tehnis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA;

Pasal 8.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini Sekretariat mempunyai fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA;

- b. melakukan urusan dakumentasi dan informasi pembangunan;
- c. melakukan urusan keuangan;
- d. melakukan urusan umumi;

Pasal 9.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub. Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
- b. Sb. Bagian Dokumentasi dan Informasi;
- c. Sub. Bagian Keuangan;
- d. Sub. Bagian Umum;

Pasal 10.

 Sub. Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

(2). Sub. Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan Dokumentasi dan memberikan informasi mengenai rencana pembangunan Daerah serta melakukan perpustakaan.

(3). Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

(4). Sub. Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kepegawaian rumah tangga, perlengkapan dan perjalanan dinas;

Pasal 11.

Bidang Penelitian mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dibidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah;

Pasal 12.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini Bidang Penelitian mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan kegiatan

penelitian untuk pembangunan Daerah.

 melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian dibidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana serta mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.

Pasal 13.

Bidang Penelitian terdiri dari:

a. Seksi Ekonomi;

b. Seksi Sosial Budaya;

c. Seksi Fisik dan Prasarana;

Pasal 14.

(1). Seksi Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasi-kan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian dibidang ekonomi dengan lembaga-lembaga lainnya.

(2). Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan Daerah melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian dibidang sosial budaya dengan lembaga-lembaga lainnya.

(3). Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan Pembangunan Daerah, melakukan atau meng-koordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian dibidang fisik dan prasarana dengan lembaga-lembaga lainnya.

Pasal 15.

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Koperasi, serta Pengembangan dunia usaha.

Pasal 16.

Umtuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

 a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, Industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi,

seria pengembangan dunia usaha.

- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikai, Daerah Tingkat II dan badan-badan lain yang berada dalam Daerah;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibdang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan untuk pemecahannya.
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi perdagangan dan koperasi, serta serta pengembangan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk di masukkan kedalam program tahunan nasional;

Pasal 17.

Bidang Ekonomi terdiri dari:

a. Seksi Pertanian ;

- b. Seksi industri, Pertambangan dan Energi;
- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi ;
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha;

Pasal 18.

(1). Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;

- (2). Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri serta pertambangan dan energi;
- (3). Seksi Perdagangan dan Kaperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan perkaperasian.
- (4). Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia usaha pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal;

Pasal 19.

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan.

Pasal 20.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dibidang pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah Instansi-instansi Vertikai, Daerah-Daerah Tingkat II, dan badan-badan lain yang berada dalam Daerah,
- melakukan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual, pemerintahan kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

Pasal 21.

Bidang Sosial Budaya terdiri dari:

- a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan;
- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat:
- c. Seksi Penerangan dan Komunikasi;
- d. Seksi Kependudukan;

Pasal 22.

- (1). Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan.
- (2). Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita, dan keluarga berencana.
- (3). Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan, penerangan, pers dan komunikasi sosial.
- (4). Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagaan, transmigrasi dan kependudukan.

Pasal 23.

Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan, pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 24.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Bidana Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup.
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Daerah Daerah Tingkat II, dan badan-badan lain yang berada dalam Daerah.

- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan PELITA Daerah atau Proyek-Proyek yang di usulkan kepada PemerintahPusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

Pasai 25.

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:

- a. Seksi Pengairan;
- b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata;
- c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
- d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup;

Pasal 26.

- (1). Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan.
- (2). Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi, serta pariwisata.
- (3). Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan pragram pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.
- (4). Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi:

Pasal 27

Bidang Statistik dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan data, analisa, penilaian, dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah;

Pasal 28.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Bidang Statistik dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan Daerah;
- b. melakukan analisa dan penilaian bahan dan laporan termasuk laporan berbagai Instansi mengenai pelaksanaan program/proyek pembangunan Daerah;

menyusun laporan pelaksanaan pembangunan Daerah dan menyusun laporan Gubernur Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan Daerah;

d. mengolah bahan, serta menyusun statistik dari pelaksanaan

pembangunan Daerah;

Pasal 29.

Bidang Statistik dan Laporan terdiri dari:

- a. Seksi Pengumpulan Data;
- b. Seksi Analisa dan Penilaian :
- c. Seksi Pelaporan;
- d. Seksi Peragaan;

Pasal 30.

(1). Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun data mengenai pelaksanaan program pembangunan Daerah;

(2). Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan Analisa dan penilaian atas bahan bahan dan laporan pelak-

sangan pembangunan Daerah.

(3). Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah dalam rangka monitor dan mempersiapkan laporan Gubernur Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan di Daerah;

(4). Seksi Peragaan mempunyai tugas menyusun dan memelihara statistik hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan di

Daerah serta mempersiapkan peragaannya;

RAR -- III.

TATA --- KERJA.

Pasal 31.

Untuk melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Para Kepala Bidang Para Kepala Sub Bagian, Para Kepala Seksi pada BAPPEDA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 32.

(1). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laparan berkala pada waktunya;
- (3). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33.

- (1). Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan Daerah, BAPPEDA wajib senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan instansi-instansi di Tingkat Pusat dan hubungan kerja secara koordinatio dengan instansi-instansi di Daerah.
- (2). BAPPEDA bersama-sama dengan Instansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu;

Pasal 34.

Dalam melaksanakan kegiaian perencanaan di Daerah BAP-PEDA wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah, serta rencana antar Daerah.

Pasal 35.

- (1). Hubungan kerja sama BAPPEDA dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersifat konsultatif fungsionil.
- Hubungan kerja sama BAPPEDA dengan BAPPEDA Tingkat II bersifat konsultatif fungsionil.

Pasal 36.

- (1). Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, BAPPEDA menyusun dan mengkoordinasikan rencana Anggaran Program Pembangunan Daerah serta mempersiapkan Rencana Plafon Anggaran masing-masing program.
- (2). Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tahun yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 37.

Struktur Organisasi BAPPEDA adalah seperti terlampir pada Peraturan Daerah ini.

BAB - IV.

KEPEGAWAIAN

Pasal 38.

- Ketua BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (2). Wakil Ketua, Sekretaris, Para Kepala Bidang dan Pejabat-pejabat/pegawai lainnya pada BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah aias usul Ketua BAPPEDA.

B A B - V.

KETENTUAN PERALIHAN

Posol 39.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA yang di keluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B -- VI.

PENUTUP

Pasal 40.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 41.

(1). Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh".

(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 4 MEI 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

PJ. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

t.t.a.

KETUA

(H. ACHMAD AMINS)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. No. 24 Thn. 1981 Serie "D" No. 23 Tgl. 19 Nop. 1981.

Sekretaris Wilayah/Daerah, Pelaksana Tugas,

t.t.d.

(MOHD. ALI)

Nip. 010059411

(H. EDDY SABARA)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor: 061.121-763 Tgl. 6 Nop. 1981.

PENJELASAN:

L UMUM:

- Bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (ADB) telah terbentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 53/111/1969 tanggal 26 Juni 1968.
- 2. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedonan Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II, perlu menyesuaikan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah;

H. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s/d 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4

as/dg : Cukup Jelas.

 Memonitor adalah mencatat, mengikuti dan mengevaluasi Pelaksanaan dari pada rencana pembangunan.

î : Cukup Jelas.


Pasal 5 s/d 33 . Cukup Jelas.

Pasal 34 Antar Daerah adalah antar Daerah Tk. II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 35 s/d 38 : Cukup Jelas.

Pasal 39 : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Derah Istimewa Aceh Nomor 459/1974 tanggal 19 September 1974 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh/Aceh Development Board, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40 s/d 41 : Cukup Jelas.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, PJ. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH, t.t.d.

KETU A